

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBATASAN
KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM
UNDANG UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

YOGA SANG JAYA

NIM: 1811150016

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2022M/1444H**

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang ditulis oleh Yoga Sang Jaya, NIM. 1811150016 dengan judul: "Tinjauan Fiqh Siyarah Terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik". Program Studi hukum Tata Negara Jurusan Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu

Bengkulu, Agustus 2022 M
Muharram 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Imam Mahdi, SH., M.H
NIP. 19653071989031005


Ifansyah Putra M. Sos
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yoga Sang Jaya dengan judul "Tinjauan Fiqh

Islam Terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam
 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik". Program Studi Hukum
 Tata Negara, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah diuji
 dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Tanggal : Senin
 : 18 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Juli 2022
 Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, M.A
 NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

Sekretaris

Imam Mahdi, SH., M.H
 NIP. 19653071989031005

Ifansyah Putra, M.Sos
 NIP. 199303312019031005

Masril, M.H.
 NIP. 195906261994031001

Ade Kosasi, SH., M.H
 NIP. 198203182010011012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syaria’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022
1443

Mahasiswa yang Menyatakan



Yoga Sang Jaya
NIM.1811150016

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Yoga Sang Jaya

Nim : 1311150016

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pasal 27 Dan 28 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE Berkenaan Dengan Pembatasan Menyampaikan Pendapat Melalui Media Online

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi^{23%}.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



12/22
/7

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

MOTTO

“Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganya (kekuasaannya), apabila tidak mampu (merubah dengan tangan), maka rubahlah dengan lidahnya, jika tidak juga sanggup (merubah dengan lidah), maka tolaklah dalam hati. Yang terakhir ini adalah selemah-lemah iman.”

(H.R.Muslim, Abu Daud, dan Ahmad dengan redaksi hadits dari Muslim)

Satu-satunya penjara nyata adalah ketakutan, dan satu-satunya kebebasan nyata adalah kebebasan dari rasa takut

(Yoga Sang Jaya)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalaminn, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan nikmat kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, suatu kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga bahwa penulis bisa sampai pada titik ini serta tidak terlepas kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup penulis dan selalu memberikan dorongan semangat serta do'a yang menjadi motivasi untuk penulis, maka penulis persembahkan rasa terimakasih dan do'a agar dibalas oleh Allah SWT. Terutama kepada:

1. Kepada kedua orang tua ku Ayahanda Mukron dan Ibunda Almarhuma Nurmiana yang telah bersusah paya dalam membesarkan, menasehati, menjadi guru yang tak pernah berhenti memberikan ilmu dan arahan agar kami dapat menjadi orang-orang yang terdidik sehingga kami dapat mengenyam pendidikan seperti sekarang ini dan tidak henti-hentinya pula kami berdoa semoga kebaikan, keiklasan, dan kesabaran yang kalian berikan mendapat balasan surganya Allah SWT. Aamiin.
2. Kepada adik-adiku Novran Wira Aria Nata dan Revan yang selalu membantuku, menemaniku, dan memberikan dukungan

serta yang selalu mendoakan ku demi keberhasilanku. Semoga dukungan serta doa yang kalian berikan kepadaku menjadi ladang pahala bagi kalian dan semoga kesuksesan menanti kalian.

3. Selanjutnya kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan do'a kepadaku semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan kalian dengan balasan yang terbaik.
4. Untuk dosen-dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS BENGKULU) khususnya yang berada di lingkungan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, serta arahan.
5. Serta teman-teman seperjuangan keluarga Hukum Tata Negara (HTN C 2018).
6. Serta teman-teman seperjuangan keluarga squad shadow.
7. Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh: Yoga Sang Jaya, Nim: 1811150016, Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, SH.,MH. Dan Pembimbing II: Ifansyah Putra, M.Sos.

Terdapat dua persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana penerapan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan dalam menyampaikan pendapat di media online 2). Bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap kebebasan menyampaikan pendapat. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluru, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk informasi, fakta, bahan hukum serta penerapan Undang-undang ITE terhadap kebebasan berpendapat. Kemudian permasalahan tersebut di uraikan, di analisis, dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari permasalahan ini ditemukan bahwa (1) dalam penerapan pasal 27 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih bersifat multitafsir dan subyektif terhadap korban, di dalam penjelasannya tidak memberi penjelasan mengenai rumusan muatan tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Yang mengakibatkan, pemaknaan penghinaan atau pencemaran nama baik cenderung bersifat kabur dan subyektif pada korban. Terkait pemahaman dari penyebar kebencian itu sendiri, dalam Pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas, sehingga Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini dapat menjadi bumerang untuk menfitnah/menuduh individu ataupun kelompok karena penjabarannya yang masih multitafsir (2) dalam *Fiqh Siyasah* menyampaikan pendapat di muka umum boleh dilakukan oleh seorang muslim sepanjang aktifitas tersebut sesuai dengan tutunan Islam, yaitu bermanfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi masyarakat. Menyampaikan pendapat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam untuk menyampaikan kritik dan memberikan nasehat bagi orang yang keliru yang sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan asas dasar pijakan kebebasan.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, *Fiqh Siyasah*

KATA PENGHANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunianya kepada kita semua sehinggalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk Nabiallah Muhammad SAW. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir. Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma perguruan tinggi. Dalam mewujudkan ini penulis memiloh judul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBATASAN KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (**UINFAS BENGKULU**).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam

pembuatan skripsi ini. Karena itu, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Serta para pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Beserta seluruh stafnya atas pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. Ifansyah putra, M.Sos. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Dr. Imam Mahdi, SH., M.H. selaku pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Ifansyah putra, M.Sos. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah

memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

7. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh mahasiwa jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2018, khususnya kelas tempat penulis menuntut ilmu dibangku perkuliahan, kelas HTN C, teman-teman seperjuangan KKN Kelompok 26 Perkebunan, semoga kesuksesan selalu kebersamai kita semua.

Bengkulu, Mei 2022
Penulis

Yoga Sang Jaya
Nim: 1811150016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGHANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KERANGKA TEORI	21
A. Teori Demokrasi.....	21
B. Teori Hak Asasi Manusia.....	25
C. Teori <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	33
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	37
A. Penerapan Pasal 27 dan 28 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Online.....	37
B. Kebebasan Berpendapat Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	57

BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal di bentuk undang-undang tentang ITE ini sudah banyak dikeluhkan, sebab ada Pasal-pasal di dalam undang-undang ITE ini justru dapat mengancam hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan dapat mencedrai Sistem Demokrasi yang telah menjadi sitem pemerintahan Negara Indonesia. Seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan kemudian Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.

Di dalam Undang-Undang ITE khususnya pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberi penjelasan mengenai rumusan muatan tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Yang mengakibatkan, pemaknaan

penghinaan atau pencemaran nama baik cenderung bersifat kabur dan subyektif pada korban.¹

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak memberikan penjelasan secara rinci dan jelas dalam hal apa saja seseorang dikatakan berhak melakukan pencemaran nama baik ketika mengemukakan pendapat melalui media online atau elektronik.

Kemudian Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan”.

Terkait pemahaman dari penyebar kebencian itu sendiri, dalam Pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas, sehingga Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat menjadi bumerang untuk menfitnah/menuduh individu ataupun kelompok karena

¹ Josua Sitompul, *Cyberspase Cybercrime Cyberlaw*, PT Tatanusa Jakarta, 2012, h. 179

penjabarannya yang masih multitafsir. Sebagai contoh, pada faktanya masih memerlukan penjelasan terkait maksud dari rasa kebencian dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan Pasal tersebut.

Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media online dan juga untuk tidak menimbulkan kesan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan Pasal tersebut di masa yang akan datang. Hal ini karena setiap perbuatan di media sosial, memungkinkan untuk memberikan pengaruh bagi opini publik yang berkembang di masyarakat.²

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat untuk mengatur dan melindungi, serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis melalui media online atau internet. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal yang lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan dengan sistem online. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat, siapa subyek-subyeknya, dan hak-haknya, hingga

²Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta Pusat; 2014), h. 26-27.

batasan-batasan suatu pendapat yang di sampaikan seseorang melalui media online dapat dikatakan mencemarkan nama baik orang lain atau badan hukum tertentu kurang di atur di dalam Undang-undang ITE ini.

Pada Tahun 2018-2019 terjadi kasus yang menjerat salah satu musisi tanah air yaitu Ahmad Dhani, yang mengunggah tulisan di twitter pribadinya memosting pernyataan yang di anggap menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat. Ahmad Dhani secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan” dengan Nomor Putusan 58/PID.SUS/2019/PT.DKI Ahmad Dhani dijatuhkan hukuman pidana selama 1 tahun penjara dan menetapkan barang bukti yang disita untuk dimusnakan. Ahmad Dhani dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”³

Kemudian pada tahun 2020 ada Ustads Maaher At-Thuwailibi yang juga terkena kasus ujaran kebencian melalui media sosial atau online, penangkapan Ustad Maaher At-Thuwailibi tercantum pada surat perintah penangkapan SP.Kap/184/XII/2020/Dittipidsiber. Dari salinan dokumen surat penangkapan tersebut tertera nama asli Maheer At Thuwailibi adalah Soni Eranata. Dalam kasus tersebut Ustad Maher di anggap telah melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Sejak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tahun 2008 sampai 2019 terdapat 271 laporan kasus ke polisi terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada umumnya para pelapor menggunakan Pasal 27 ayat (3) terkait dengan pencemaran nama baik, kemudian

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 385/Pen.Pid/2019/PT.DKI, h. 17. Diputuskan pada hari senin tanggal 11 maret 2019 oleh ketua hakim pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta, Ester Siregar selaku hakim ketua Majelis Muhammad Yusuf dan Hidayat selaku Hakim anggota

⁴Devina halim, Cuitan Maher At-thuwailibi yang membawanya jadi kasus dugaan ujaran kebencian, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/04/08464701/>
. Diakses pada 9 September 2021 pada pukul 21:6

Pasal 28 ayat (2) terkait ujaran kebencian. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hasil revisi ini dianggap mengandung muatan Pasal yang multitafsir dan masih digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi dan menjerat kebebasan untuk berbicara.⁵

Dari beberapa kasus diatas, sebenarnya di Indonesia semua warga Negara berhak atas kebebasannya dalam berpendapat di muka umum ataupun media online karena kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bentuk suatu kemerdekaan secara terbuka karena telah dijamin oleh Undang-Undang, salah satunya adalah Pasal 27 Ayat 1 UU No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Semua penduduk sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan harus memelihara hukum dan pemerintahan itu tanpa ada hal-hal yang khusus”. Meski demikian, kebebasan berpendapat justru mulai terancam dengan hadirnya UU No. 19 Tahun 2016 Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ini sangat membatasi kebebasan

⁵ Yosephus Mainake & Luthvi Febryka Nola, *Dampak Pasal-pasal Multitafsir Dalam Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2020, Vol. 12, No. 16, h. 2

dalam berpendapat di media umum ataupun media online dengan beberapa fokus, yaitu:⁶

1. Undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang jelas terhadap pendefenisian pencemaran nama baik.
2. Tidak dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat dalam hal pembatasan hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat.
3. Terdapat beberapa ketentuan yang sangat tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.
4. Dalam implementasinya penggunaan Undang-undang ITE ini hampir menerpa seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang kritis.

Jimly Asshidiqie, sebagaimana yang telah di kutip oleh Nurul Qamar dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam Negara hukum demokrasi mengemukakan bahwa pendapat tidak hanya disampaikan secara lisan saja seperti pidato umum dan juga dapat lewat tulisan dalam berbagai tulisan yaitu salah satunya tulisan di media sosial dan online.⁷ Mengemukakan pendapat sebenarnya adalah hak dari segala warga Negara. Kenyataanya,

⁶ Selian, D.L, Kebebasan Berpendapat: *Penegakan Hak Asasi Manusia*, 2018, Vol.2, No.2, h.32

⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003 hal. 101

beberapa kasus di Indonesia terjadi karena pendapat-pendapat di masyarakat tidak diterima oleh kelompok. Sedangkan perlindungan dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab Negara dan pemerintahan.⁸

Kemerdekaan berbicara, berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia, dalam Negara Demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia. Hak tersebut harus di jamin, ketetapan untuk itu telah ditempuh Negara lewat TAP MPR NO. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di kukuhkan oleh Konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945.

Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.⁹

kebebasan mengemukakan pendapat dalam *fiqih siyasah* adalah untuk menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan mengkritisi perbuatan atau hal yang menyimpang dari aturan hukum baik antara individu dengan individu maupun individu

⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, h. 78

⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 tentang *Hak Asasi Manusia*, pasal 28 E ayat 2, h. 21

terhadap pemerintah. Oleh karena itu kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip dasar, yakni mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. Secara substansi dari kedua tujuan kebebasan mengeluarkan pendapat pada Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 sama dengan tujuan hukum yang diatur dalam *fiqih siyasah*, dan merupakan suatu tatanan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hal ini juga di atur di dalam *siyasah dusturiyah* yang mengatur hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat serta hak-hak warganya yang wajib dilindungi oleh suatu Negara.¹⁰ Menyampaikan pendapat di muka umum boleh dilakukan oleh seorang muslim sepanjang aktivitas tersebut sesuai dengan tuntunan islam, yaitu bermanfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi masyarakat.

Menurut *siyasah dusturiyah* pengaturan yang menjadi landasan hukum hak warga Negara adalah pendapat atau ijtihad dari para *fuqaha* (ahli fiqh) yang berkompeten dibidangnya. Salah satu *fuqaha* yang terkenal abu *A'al-maududi* menyampaikan

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 177

bahwa hak-hak rakyat diantaranya adalah hak atas perlindungan terhadap hidupnya, harta dan kehormatannya, hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi, hak kebebasan dalam menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan hak jaminan kebutuhan hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.¹¹

Dengan kurang di aturnya dan tidak jelasnya pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian di dalam Undang-undang ITE ini. Membuat Undang-Undang ini rentan di salah gunakan, dan menjadi alat untuk membungkam kebebasan dalam berpendapat. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga dianggap oleh pengguna media online telah membungkam kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan kebebasan pers dengan pasal yang menyatakan pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas mendorong keinginan tahuan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum tentang pembatasan berpendapat melalui media online dan mengangkat judul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatasan*

¹¹ Ahmad Djajuli, *Fiqh Siyasah (implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 64

Kebebasan Menyampaikan pendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam mempermudah penelitian ini, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan dalam menyampaikan pendapat di media online?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap kebebasan menyampaikan pendapat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan dalam menyampaikan pendapat di media online.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara secara teoritis dalam mengkaji tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan acuan bagi penyusunan rencana-rencana pembangunan hukum, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun rancangan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang baru, serta dapat menambah khazanah keilmuan dan mengembangkan pola pikir bagi peneliti dan pembaca, khususnya bagi civitas akademika Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dan juga dapat dijadikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam pembuatan karya ilmiah yang lebih sempurna.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Karya Elma Seventiani dengan Judul “Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, Tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada penelitian ini pokok permasalahan yang di bahas ialah tentang bentuk kewajiban Negara Indonesia dalam melindungi hak kebebasan berpendapat di media sosial.¹² Sementara penelitian yang saya lakukan ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pandangan *Fiqh Siyasah* tentang kebebasan berpendapat. Metode penelitian yang digunakan ialah metode Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangn, konseptual dan studi kasus
2. Skripsi karya Antonius Sanda tahun 2016 dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena *Cyberbullying* Sebagai Kejahatan Di Dunia Cibyer Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50 /PUU-VI/2008”, Fakultas Hukum Hasanuddin Makasar. Menyatakan bahwa

¹² Elma Seventiani, “ *Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020), h. 5

cibullying merupakan sebuah kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang digunakan, yaitu media elektronik. Fenomena ini membutuhkan perhatian khusus dari para penegak hukum karena semakin masifnya interaksi dalam dunia *cibul*.¹³ Metode yang digunakan ialah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui penerapan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan pandangan *Fiqh Siyasah* tentang kebebasan berpendapat.

3. Skripsi karya Aris Setyo Nugroho tahun 2010 dengan judul “Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada penelitian ini membahas tentang perlindungan atas kebebasan berpendapat yang di atur dalam Undang-

¹³ Antonius Sanda, “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Cibullying Sebagai Kejahatan Di Dunia Cibul Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008*”, (Skripsi, FAKULTAS Hukum Universitas hasnuddin Makasar, 2016), h. 3

undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari penelitian terdahulu ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian yang saya lakukan terfokus kepada penerapan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berpendapat serta pandangan *Fiqh Siyasah* tentang kebebasan berpendapat di muka umum.

4. Jurnal Karya Lusya Ermauli Br Sinaga dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia”, Tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Riau. Pada penelitian ini pokok bahasannya ialah tentang batasan-batasan kebebasan berpendapat dengan penghinaan dan batasan berpendapat

¹⁴ Aris Setyo Nugroho, “*Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Melalui Media Internet Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), h. 17

dengan Hak Asasi Manusia.¹⁵ Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini bahan merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sementara penelitian yang saya lakukan ialah untuk mengetahui penerapan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kebebasan berpendapat perspektif Fiqh Siyash. Kesamaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan serta peraturan perundang-undangannya.

5. Jurnal karya Akhmad Syarifudin Syahri dengan Judul “Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam Bayang-bayang Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Akademika Komunikasi Bina Sarana Informatika, Jl. Margodaya Depok. Pokok permasalahan yang di bahas pada jurnal ini ialah tentang UU ITE yang bisa menjadi ancaman bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui media-media yang berbasis teknologi baru yang seharusnya media baru mengakomodir aspirasi dan ekspresi masyarakat

¹⁵ Lusya Ermauli Br Sinaga “Analisis Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia”, (Jurnal, Fakultas Hukum Univeritas Riau, 2018), h. 3

tanpa perlu melanggar hak pihak lain. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kajian pustaka dari berbagai macam literatur terkait. Sementara penelitian yang saya lakukan ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta perspektif *fiqh siyasa* terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan non doktrinal. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah doktrinal atau disebut juga penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kebebasan dalam berpendapat dan penyampaian pendapat di media online. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif ialah suatu penelitian yang fokus pada hukum

positif, asas-asas dan doktrin khusus, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁶

Bentuk penelitian ini mendahulukan pemakaian kajian pustaka sebagai sumber utama dan juga digunakan untuk menganalisis hukum yang berada dalam masyarakat.¹⁷ Selain itu penulis juga mengkaji dari berbagai artikel, makalah, dan sumber lainnya yang diakses melalui internet yang tentu saja berasal dari sumber yang kredibel dan terpercaya.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dan berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yang pertama pendekatan dari sisi Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan perundang-undangan , dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 52

¹⁷ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003, h. 43

isu hukum yang ditegahkan.¹⁸ Dalam hal ini yaitu Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji, yakni tentang pembatasan berpendapat melalui media online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang di pandang telah membungkam dan terdapat pembatasan dalam menyampaikan pendapat yang semestinya kebebasan berpendapat itu di lindungi oleh Undang-Undang. Penelitian hukum *statute* disebut juga dengan penelitian hukum legislasi dan regulasi.

Dalam penelitian ini, hukum di konsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan atau apa yang tertulis (*law in book*), serta kerap kali di konsepsikan sebagai kaida atau norma yang menjadi acuan manusia dalam berperilaku berdasarkan prinsip apa yang di anggap pantas. *Law in book* yaitu hukum yang mengatur mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*), meskipun pada praktik penerapannya (*das sein*) kadang berbeda. Makanya sering terjadi pertentangan antara *das sollen* (hukum yang

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (legal research)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, h. 110

seharusnya) dengan *das sein* (hukum pada nyatanya) dalam masyarakat.¹⁹

- b. Pendekatan kosnseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰ Pandangan ini memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum serta asas-asas yang relevan dengan permasalahan.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini peneliti menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka, yang telah dibuat dalam bentuk suatu kumpulan seperti: dokumen, buku-buku, perundang-undang, teori, bahan dari kepustakaan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.²¹ Dalam hal ini diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan kebebasan dalam berpendapat di media online.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif sehingga bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

¹⁹ Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: kencana: 2018), h. 124

²⁰ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2006), h. 28

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 28

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang No 9 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum
 - 3) Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE
 - 4) Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*text books*) yang ditulis parah ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat parah sarjana, kasus-kasus hukum, skripsi penelitian.²²
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan Ensiklopedia.

4. Teknis Analisis Bahan Hukum

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, h. 173

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.²³ Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Teknik Analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga (Jakarta, Sinar Grafika), 2011, h. 105

dari fenomena yang dihadapi.²⁴ yang kemudian bahan hukum yang diperoleh disusun dan di analisa selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat di perbarui secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I :

yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.

²⁴ Lexy j. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2016), h. 45

BAB II :

berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan yang mencangkup teori tentang kebebasan dalam menyampaikan pendapat, teori demokrasi, teori Hak Asasi Manusia, dan teori *Piqh siyasa dusturiyah*, dan teori yang terkait dengan Undang-Undang ITE.

BAB III :

Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulis dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan penerapan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan dalam menyampaikan pendapat, dan perspektif *Fiqh Siyasa* terhadap kebebasan menyampaikan pendapat. kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV:

Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah di sampaikan

pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung ataupun perwakilan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* yang artinya kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang artinya kekuasaan.²⁵

Secarah istilah demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, namun juga mencakup prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Jadi demokrasi adalah pelembagaan dan kebebasan.²⁶

Menurut tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya "*Inleiding in de vergelijkende staatrechtwetenschap*", kata demokrasi terbentuk dari dua kata Yunani di atas, yang maknanya adalah cara

²⁵ Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 125

²⁶ Darmawati, *Demokrasi Dalam Islam, Suatu Tinjauan Piqh Siyasah*, Alauddin University Press, h. 29

memerintah oleh rakyat.²⁷ Artinya demokrasi ialah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Suatu Negara bisa dikatakan menganut sistem demokrasi apabila pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Rober Dahi menyatakan terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan Negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu:

1. Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam hal ini di kontrol oleh lembaga legeslatif (DPR dan DPRD)
2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga Negara dan partisipasi yang dilakukan tersebut haruslah dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga Negara diberi informasi pengetahuan yang akurat dan dilakukan dengan jujur dan amanah.
3. Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih yakni memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintah, serta memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh rakyat. Hak dipilih yaitu

²⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 201

memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga Negara pemilihannya.

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa adanya suatu ancaman. Negara Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyatakan pendapat baik lisan maupun tertulis dengan rasa aman tanpa adanya tekanan dan ancaman.
5. Adanya kebebasan mengakses informasi. Setiap keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapatkann persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Karena kebebasan informasi dan menyatakan pendapat adalah hak setiap warga Negara. Karena itu adalah hak dasar bagi manusia sebagai bagian dari Negara, hak ini harus dipenuhi dan dilindungi dari berbagai intervensi pemangku kepentingan. Oleh karena itu masyarakat memerlukan ruang publik politik yang dimaknai sebagai kondisi-kondisi

komunikasi yang memungkinkan warga Negara untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif.²⁸

6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga Negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan suatu kelompok dalam bentuk serikat.²⁹

1. Ciri-ciri Pemerintahan Yang Demokrasi

Bahasa kata demokrasi pertama diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat).

Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh Negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga Negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

h. 12

²⁸ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: ELSAM, 200,

²⁹ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 75

2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara.
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.³⁰

2. Asas Pokok Demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jurdil; dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.³¹

³⁰ Panjalu Wirangani, *Deokrasi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media), 2017, h. 2

Demokrasi punya keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia karena makna terdalam dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yaitu rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam suatu Negara. Posisi ini berarti secara langsung mengatakan adanya jaminan terhadap hak sipil dan politik rakyat. Ukuran untuk menilai demokratis atau tidaknya suatu Negara, antara lain semakin besarnya tingkat kemerdekaan, misalnya kebebasan untuk menyatakan pendapat, kemerdekaan untuk menganut keyakinan politik, hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.³²

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa, Hak Asasi Manusia akan terwujud dan dijamin oleh Negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila Negara mampu menjamin tegaknya Hak Asasi Manusia.

B. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia secara alamiah sejak lahir sampai meninggal dunia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, HAM merupakan sesuatu yang telah melekat pada setiap orang,

³¹ Panjalu Wiranggani, *Demokrasi*, h. 3

³² Panjalu Wiranggani, *Demokrasi*, h.12

hak yang dimiliki karena semata-mata sebagai manusia yang bermartabat.³³

Hak Asasi Manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat di ganggu gugat oleh orang lain.³⁴

Teori tentang HAM ada empat yaitu:

- a. Teori hak alami yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia.
- b. Teori positivisme yaitu hak harus dijamin konstitusi
- c. Teori *reativisme* budaya yaitu manusia merupakan interaksi sosial dan kultural yang memiliki cara pandang yang berbeda.
- d. Doktrin marxis menolak hak-hak alami karena Negara adalah sumber seluruh hak.³⁵

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai

h. 2 ³³ Zefry Alkatri, *Belajar Memahami Hak Asasi Manusia*, (Depok: Ruas, 2010),

³⁴ Panjalu Wiranggani, *Demokrasi*, h.17

h. 54 ³⁵ Mujaid Kumkelo, dkk., *Fiqh Hak Asasi Manusia*, Malang: Setara Press, 2015,

hak-hak yang melekat pada manusia kaena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak adapat hidup secara layak sebagai manusia.³⁶

Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad 17 dan 18.³⁷

Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari kekuatan *konsevatif* yang ingin melindungi properti-properti yang merupakan simbol dari adanya tata kehidupan yang pendekatannya berpijak dari pandangan *teologis* dan *sekuler* yang melihat bahwa hukum yang ada adalah perwujudan atau

³⁶ Jimly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 243

³⁷ Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008. H.12

merupakan fenomena dari tatanan hukum lebih tinggi yang seharusnya ditaati.

Suatu Negara hukum, baik yang di perembangkan oleh Negara-Negara *continental* atau Negara-Negara *Anglo Saxon*, memiliki sebagai “*basic requirement*” pengakuan, jaminan hak-hak dasar manusia yang di junjung tinggi. Dengan demikian, di dalam Negara hukum yang pokok ialah ada pembatasan kekuasaan oleh hukum sedemikian sehinggah hak-hak dasar rakyat terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.³⁸ Seperti diketahui masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demkorasi.

Mariam Budiardjo mengutip dari tulisan Khalid M, Ishaque yang berjudul *Human Rights in Islamic Law* tentang macam-macam hak yaitu:

1. Hak untuk hidup

Menurut Al-Qur'an, nyawa orang itu suci.

Dinyatakan bahwa: “ kamu jangan membunuh jiwa yang dimuliakan oleh tuhan, kecuali dengan sesuatu sebab yang

³⁸ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, (P.T Alumni, Bandung, 2003), h. 35

adil” (Q.S. Al-Isra : 33). Demikian pula disebut: “*barang siapa membunuh seseorang selain karena membunuh orang lain atau karena membuat kekacauan di atas bumi, ia seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia; barang siapa memberikan kehidupan kepada suatu jiwa, ia seakan-akan telah menghidupkan seluruh manusia*” (Q.S. Al-Ma’idah : 8).

2. Hak untuk memperoleh keadilan

Tugas Nabi yang utama dan pertama adalah menegakkan keadilan dan tugas ini sebenarnya juga merupakan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat dan badan-badan pemerintah. dikatakan misalnya “*hai orang-orang yang beriman, berdiri teguhlah untuk Allah, sebagai saksi dalam keadilan dan jangan sampai rasa permusuhan suatu golongan terhadap kamu menjadikan kamu bertindak tidak adil. Selalu berlaku adil, karena hal itu lebih dekat kepada ketaqwaan. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang apa yang mereka lakukan*” (Q.S. Al-Ma’idah : 8)

3. Hak persamaan

Al-Qur'an hanya menegenal satu kriterium yang menjadikan seseorang lebih tinggi dari yang lain, yaitu kelebihan taqwanya. Peradapan atas dasar keturunan, kesukaan, warna kulit, atau tanah air tidak relevan. Disebutkan : *“hai manusia kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling berkenalan. Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan maha Sadar”* (Q.S. Al-Hujurat : 13).

4. Kewajiban untuk memenuhi apa yang sesuai dengan hukum, serta hak untuk tidak patuh kepada apa yang tidak sesuai dengan hukum, orang yang harus mengikuti apa yang sesuai dengan hukum dan menjauhi apa yang tidak sesuai dengan hukum. Secara jelas ketentuan ini terdapat dalam surat yang menyatakan: *“dan bertolong-tolonglah untuk kebaikan dan ketaqwaan, dan jangan bertolong-tolong untuk dosa dan permusuhan”* (Q.S. Al-Ma'idah : 2).

5. Hak kebebasan

Tidak seorang pun yang memegang kekuasaan, walaupun ia seorang Nabi, berhak untuk memperbudak orang lain dengan cara bagaimanapun juga. (Q.S.Ali'Imran : 79).

6. Hak kebebasan kepercayaan

Menurut Al-Qur'an, manusia baru benar-benar berhak memperoleh kehormatan spiritual apabila ia secara sukarela memilih jalan yang benar. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi orang yang mendapat bimbingan yang benar. *“tidak boleh ada paksaan dalam hal agama. Sesungguhnya itu telah nyata bedanya dari yang tidak benar...”* (Q.S. Al-Baqarah : 256)

7. Hak untuk menyatakan kebenaran

Orang beriman berkewajiban untuk menyatakan kebenaran tanpa takut-takut dan bukan pula karena kemurahan hatinya (Q.S An-Nisa : 135).

Hak asasi manusia diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional, *regional* maupun nasional. Berbagai instrumen HAM internasional tersebut di antaranya: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *“Universal*

Declaration on Human Rights” (UDHR), kovenan internasional Hak-hak sipil dan politik (KIHSP) atau *the international covenant on civil and political Rights* (ICCPR) dan kovenan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (KIHESB) atau *The international Covenant on economic, social and Cultural Rights* (IESCR). Selain itu juga terdapat berbagai konvensi, deklarasi, panduan, dan lainnya terkait dengan HAM yang disusun oleh PBB atau badan-badan internasional lainnya.³⁹

Di tingkat Nasional, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin berbagai hak asasi manusia, yang tertuang dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945, maupun berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya. UUD 1945 memuat ketentuan khusus tentang HAM (Bab XA), sehingga hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional warga Negara. Regulasi lain yang penting dalam menjamin HAM di Indonesia adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selain memuat tentang berbagai hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi di Indonesia, juga

³⁹ Tim ELSAM, *Kebebasan Berekspreasi di Internet*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2013), h. 3

mengatur tentang komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam HAM terkandung berbagai prinsip, yaitu: universal dan tidak dapat dicabut, tidak dibagi-bagi, saling terkait dan saling tergantung, persamaan dan tidak diskriminasi, partisipasi dan keikutsertaan, akuntabilitas dan *rul of law*.

Di dalam HAM juga terdapat beberapa teori, sebagai berikut:

1. Teori kodrati (*natural rights theory*), dalam teori ini HAM bermakna hak-hak yang dimiliki tiap manusia kapanpun dan dimanapun, sebab manusia di lahirkan sebagai manusia. Menurut pendapat Jhon Locke, Pengakuan HAM tidak diperlukan, baik dari pemerintah atau sistem hukum, sebab HAM bersifat Universal. Menurut pendapatnya tiap individu dikaruniai hak yang melekat dan tidak bisa dikurangi oleh siapapun Thomas juga menjelaskan hukum kodrati sebagai bagian dari hukum yang sempurna, dan bisa diketahui melalui penggunaan nalar manusia.⁴⁰

Ide dasar teori hukum kodrat adalah bahwa posisi masing-masing manusia dalam kehidupan ditentukan oleh tuhan,

⁴⁰ Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 32-33

semua manusia apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Dengan demikian bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan illahi, tetapi juga semua manusia diberi identitas individual yang unik, yang terpisah dari Negara.⁴¹

2. Teori positivisme (*positivist theory*), yang dengan tegas menolak pandangan teori kodrati, karena menganggap sumbernya dinilai tidak jelas, tanpa bisa dibuktikan. Menurut teori ini suatu hak haruslah mempunyai sumber yang jelas. Singkatnya harus tertuang dalam hukum yang bersifat nyata, hingga jelas sebagai hak dan jaminan konstitusi. Para pengikut teori ini menjelaskan bahwa hak tidak datang dari alam maupun moral, keberadaannya hanya bisa diatur dan dijamin oleh hukum yang berlaku pada suatu Negara.⁴²
3. Teori relativis kultural (*cultural relativist theory*), teori melihat bahwa manusia merupakan hasil produk dari beberapa aspek lingkungan baik sosial, maupun budaya inilah yang membuat manusia jadi berbeda-beda.

⁴¹ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), h. 5

⁴² Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, h. 32-33

Kesimpulannya, hak-hak yang dimiliki oleh manusia kapanpun dan dimanapun, itulah hak yang membentuk manusia dalam lingkungan sosial (*desocialized*) maupun lingkungan budaya (*decultularized*).⁴³

Dalam konteks Hak Asasi Manusia, pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama dilihat sebagai tanggung jawab Negara dalam konteks kewajibannya terhadap warga Negaranya. Sebagaimana di kemukakan oleh English dan Stapleton yang di kutip oleh MM Billah “bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Negara lewat agen-agensya (polisi, angkatan bersenjata dan setiap orang yang bertindak dengan kewenangan dari Negara) melawan individu”.⁴⁴

C. Teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas tentang Perundang-undangan suatu Negara. Dengan demikian juga membahas konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya Peraturan Perundang-undangan di suatu Negara), *legeslasi* (perusumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar

⁴³ Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, h. 33

⁴⁴ Rahayu, *Hukum Hak...*, h. 18

terpenting dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dan kemudian kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁴⁵

Fiqh siyasah merupakan tarkib atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (gerund) dari *tashrifan* kata *faqih* *yafqohu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer di defenisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.⁴⁶

Sedangkan *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *masdhar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini , seseorang yang berprofesi sebagai pemelihara kuda.⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), cet. Ke-1, h. 177

⁴⁶ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

⁴⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), h. 45.

Sedangkan secara *terminologis* banyak defenisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengatar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan juga mengatur keadaan”.⁴⁸

Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia keapa kemaslahatan.”⁴⁹ berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefenisikan *siyasah* adalah pengaturan kepentingan dalam pemeliharaan dalam kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijkan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al-siyasah al Syar’iyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 4-5

⁴⁹ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* jilid 6 (bierut: Dar al-Shadir, 1986), h. 108

Secara *terminologis* dalam Lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁵⁰

Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* ialah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan kemaslahatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵¹

Dan dari dua kata berbahasa arab *Fiqh* dan *siyasah*, agar diperolah pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*, dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi *etimologis* dan *terminologis* dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh siyasah* atau *Fiqh syar'iyah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengatur urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan

⁵⁰ Ibn Manzhur, *Lisan al...*,h. 362

⁵¹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, “jurnal Pemerintahan dan Politik Islam”, Vol. 3, No.1 2018, hal. 18

yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Objek kajian *Fiqh siyasah* meliputi aspek peraturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antar lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.⁵²

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerja-pekerjaan *mukallaf* dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa *syari'ah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash-nash yang merupakan syaria 'amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada persyaratan Abul Wahhab Khalaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-

⁵² Djazuli, *Fiqh siyasah...*, h. 45

pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵³

Dusturiyah secara bahasa adalah asas dasar atau pembinaan sedangkan *Dusturiyah* menurut istilah ialah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam suatu Negara baik yang tertulis (*konstitusi*) maupun yang tidak tertulis (*konvensi*).⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa *dusturiyah* adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan sebagai suatu landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan harusla mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun yang lainnya. Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang

⁵³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Penghantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30.

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 154

membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.⁵⁵

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan perundang-undangan adalah jaminan atas Hak Asasi Manusia dari tiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa melihat perbedaan *stratifikasi sosial*, kekayaan, pendidikan serta agama. Dengan demikian adanya tujuan dari di buatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia dalam prinsip *Fiqh Siyasah* bisa tercapai. Dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga serta hak-hak warganya yang wajib dilindungi oleh suatu Negara.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 154

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 177

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Media Online

Komunikasi merupakan cara manusia untuk terhubung dengan manusia lain dan juga sarana untuk mengaktualisasikan diri. Apa yang biasanya terlontar ketika berkomunikasi adalah pendapat dari orang yang berbicara. Mengemukakan pendapat adalah media penyaluran gagasan, pikiran, dan aspirasi. Kegiatan ini memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengemukakan pendapat menjadi bagian dari kegiatan berkomunikasi di antara berbagai komponen Negara dalam upaya memecahkan setiap permasalahan bangsa dan Negara ini agar dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Selain itu, mengemukakan pendapat juga dapat memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia.⁵⁷

⁵⁷ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, (Jakarta: Freedom Institute, 2006), h. 267.

Ketika mengemukakan pendapat, mungkin setiap orang memiliki tujuan yang berbeda, entah itu menyampaikan keinginan, memberi kritik dan saran, memberi semangat, menyampaikan ide atau penemuan baru, mengusulkan solusi atas suatu masalah, atau bahkan hanya untuk mengakrabkan diri dengan orang lain. Mengingat pentingnya kemerdekaan menyampaikan pendapat, juga mengingat buruknya sejarah Indonesia dalam penegakkan hal ini, maka keberadaannya dijamin dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia menjalankan seluruh aspek pemerintahannya mengikuti regulasi yang tertulis sedemikian rupa dalam Undang-undang. Begitu pula mengenai hak kebebasan mengeluarkan pendapat telah ditetapkan Undang-undang yang mengaturnya. Tujuan Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu adalah suatu ketetapan yang menerangkan terhadap kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki,

⁵⁸ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan...*, h. 267.

menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu, ada ketentuan Undang-Undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.⁵⁹

Kemerdekaan menyampaikan pendapat memiliki beberapa fungsi. Ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Dengan diberikannya hak menyampaikan pendapat pada masyarakat, berarti salah satu Hak Asasi Manusia telah diakui, dijamin, dan dipenuhi. Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga berfungsi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Dalam UUD NKRI 1945, disebutkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan Negara tak lepas dari tersalurkannya pendapat rakyat melalui pemerintah dan lembaga perwakilan. Adanya kemerdekaan menyampaikan pendapat membuat pelaksanaan pengawasan rakyat terhadap pemerintah menjadi lebih mudah dilakukan. Rakyat dapat menggunakan jalur perwakilan rakyat dan media massa untuk menyampaikan keberatan, saran, dan kritik bagi penyelenggaraan Negara. Diharapkan dengan adanya pengawasan oleh rakyat, pemerintah

⁵⁹ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia*, Bandung: Grafiti, 2003, h. 175.

akan cenderung bersikap hati-hati dan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tugasnya.

Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dan kebebasan berpendapat adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan satu sama lain, suatu negara dapat di katakan sebagai Negara Demokrasi apabila membiarkan penduduknya bebas berekspresi dan berpendapat baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Karena kebebasan berpendapat merupakan suatu hak yang harus dilindungi oleh Negara. Dan Negara Indonesia di dalam sistem pemerintahannya yang menganut sistem demokrasi telah mengatur mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi.⁶⁰

Demokrasi sebagai nilai dibangun di atas tiga pilar. Pertama, kebebasan. Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Karena demokrasi menuntut kebebasan berpendapat, maka tidak akan ada sensor terhadap pendapat. Sedangkan pilar lainnya Demokrasi juga ditopang pilar kedua, yakni pluratisme. Kebebasan perlu diiringi dengan penghargaan atas keragaman dan

⁶⁰ Ni'matul Huda, Ilmu Negara...,h. 206.

penghormatan terhadap kemajemukan. Pilar ketiga dari demokrasi adalah adanya simpul, pengikat. Dalam kaitannya dengan Indonesia pilar ketiga ini adalah toleransi.⁶¹

Kebebasan ini harus dijamin pula didalam Undang-Undang Negara yang bersangkutan yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus tegas menyatakan adanya kebebasan dalam berpendapat baik secara lisan maupun tertulis.⁶²

Kebebasan berpendapat juga merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi, oleh karena itu Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum dan demokratis berwenang dalam mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Pasal I ayat (1) di jelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat umum adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya

⁶¹ Muhammad Darudin, *Islam Demokrasi Dalam Kehidupan Bernegara*, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, 2013, h. 278.

⁶² Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia...*, h. 177

secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Kebebasan informasi dan menyatakan pendapat adalah hak setiap warga Negara. Karena itu adalah hak dasar bagi manusia sebagai bagian dari Negara, hak ini harus dipenuhi dan dilindungi dari berbagai intervensi pemangku kepentingan. Oleh karena itu masyarakat memerlukan ruang publik politik yang dimaknai sebagai kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga Negara untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara *diskursif*.⁶⁴

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948, juga secara Nasional Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berbicara dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Perkembangan pengakuan dan jaminan HAM memunculkan konsep tentang hak yang tidak dapat dicabut atau dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) dan hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi

⁶³ Undang-undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Berpendapat Pasal 1 ayat (1) huruf a

⁶⁴ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan*, Jakarta: ELSAM, 2001, h. 12

pemenuhannya (*derogable rights*). Hak-hak dalam jenis *non derogable*, merupakan hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun.⁶⁵

Pengaturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan perlindungan-perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan individu atau kelompok.

kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yakni Hak atas kebebasan berekspresi yang mencakup kebebasan untuk menyampaikan opini/pendapat, pandangan atau gagasan tanpa adanya intervensi atau campur tangan, hak untuk

⁶⁵ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Kebebasan Berekspresi di Internet*, Jakarta: Elsam, 2013h. 1

mencari dan menerima serta menyampaikan informasi melalui media apapun, tanpa memandang batas-batas wilayah. Kebebasan ini dilakukan baik secara lisan, tertulis atau cetak dalam bentuk seni/budaya, atau melalui media lain yang di pilihnya.⁶⁶

Menurut Kuntzoro Probopronoto kebebasan berpendapat ialah bagian dari Hak Asasi Manusia yang identik dengan hak sipil dan politik seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut hak pemenuhan serta perlindungannya yang tidak dapat di kurangi atau dibatasi oleh siapapun, bahkan Negara sekalipun.⁶⁷

Kebebasan berpendapat dan berekspresi memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi, yang dapat mengembangkan dan mengekspresikan opini atau pandangan mereka dengan cara yang menurut mereka tepat.

Jaminan hak atas kebebasan berpendapat dalam sejumlah instrument HAM Internasional dan regional pun juga dijelaskan, dalam pasal 19 Deklarasi Universal HAM yakni, setiap orang mempunyai hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak ini mencangkup kebebasan untuk memegang teguh pendapat tanpa

⁶⁶ Tim ELSAM, *Kebebasan Berekspresi...*, h. 17

⁶⁷ Kuntzoro Probopronoto, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Prandnya Paramita, Jakarta, 2009, h. 86

adanya intervensi dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apapun, tanpa memandang batas-batas wilayah.

Jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia dimana kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak generasi pertama yang identik dengan hak sipil dan politik seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut hak pemenuhan serta perlindungannya yang tidak dapat di kurangi atau dibatasi oleh siapapun, bahkan Negara sekalipun.⁶⁸

Karena kebebasan informasi dan menyatakan pendapat adalah hak setiap warga Negara. Karena itu adalah hak dasar bagi manusia sebagai bagian dari Negara, hak ini harus dipenuhi dan dilindungi dari berbagai intervensi pemangku kepentingan. Oleh karena itu masyarakat memerlukan ruang publik politik yang dimaknai sebagai kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga Negara untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif.⁶⁹

Kebebasan berpendapat dan berbicara merupakan ruh demokrasi yang menjadi hak bagi setiap warga Negara. Semua segi

⁶⁸ Kuntzoro Probopronoto, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila...*, h. 86

⁶⁹ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil..*, h. 12

kehidupan manusia sangat membutuhkan arus pembicaraan. Melalui pembicaraan berbagai bentuk sosialisai, kerjasama dan konsesus di antara manusia dalam kehidupan sosial terbentuk.

Demokrasi sendiri tergantung pada orang-orang yang mampu membentuk masyarakat tempat mereka tinggal, dan untuk melakukan hal ini mereka perlu untuk mengekspresikan diri. Hak untuk kebebasan berekspresi secara luas dilihat sebagai hak asasi manusia. Kebebasan dalam hal berekspresi menjamin pertukaran pandangan dan pendapat yang diperlukan untuk menginformasikan ide maupun gagasan. Kebebasan berekspresi, bagaimanapun, memerlukan platform publik. Kebebasan berekspresi dan berpendapat hanya bisa menjadi pilar yang efektif bagi demokrasi dan hak asasi manusia jika dapat dilaksanakan secara terbuka. Jika informasi dan ide-ide dapat secara bebas dipertukarkan antara warga negara tanpa rasa takut. Untuk alasan ini, media secara luas diakui sebagai elemen penting dari proses demokrasi karena merupakan alat transaksi informasi publik. Hari ini, apa yang kita kenal sebagai 'media' telah berkembang secara offline yakni cetak dan media penyiaran tradisional serta online yang berupa informasi digital yakni internet, media sosial dan berbagai platform digital lainnya.

Presiden Roosevelt menyatakan ada empat (4) macam hak dalam *the Four Freedoms* (empat kebebasan). Pertama, kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*). Kedua, kebebasan beragama (*Freedom of Religion*). Ketiga, kebebasan dari ketakutan (*Freedom of Fear*). Keempat, kebebasan dari kemelaratan (*Freedom of Want*).⁷⁰

Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, juga merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu Negara yang Demokrasi. Kebebasan berpendapat ini hadir agar sistem dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat, tanpa adanya otoritarianisme dari pemerintah yang cenderung merepresi apabila bertentangan dengan ideologi dan kekusaannya, dan bisa di katakan bahwa kebebasan berpendapat ini adalah kontrol penguasa. Maka sudah selayaknya pemerintah selaku pengemban amanat rakyat agar senantiasa mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan tersebut. Sehingga harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.⁷¹

⁷⁰ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001 h. 120

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 21

Kebebasan berpendapat di Indonesia mengalami pasang surut sejak kemerdekaan. Mulai dengan demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin sampai pada demokrasi pancasila kebebasan mengeluarkan pendapat berangsur-angsur dibatasi oleh undang-undang.⁷²

Penggunaan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab khusus. Hak ini dapat menjadi subyek dari pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi semua pembatasan tersebut harus dilakukan dengan hukum, dan dilakukan karena memang benar-benar perlu, yakni:

1. Sebagai penghargaan bagi hak atau reputasi pihak lain.
2. Sebagai perlindungan keamanan Nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat.

Undang-undang yang juga mengatur tentang kebebasan dalam berpendapat salah satunya ialah Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu terdapat pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk berdasarkan

⁷² Mohd Sabri, *“Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia dan Malaysia”*, skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18

asas kepastian hukum, mafaat, itikad baik, dan kebebasan memiliki teknologi.⁷³ Sedangkan tujuan lainnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan pada bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai dirancang sejak Maret 2003 karena saat itu mulai muncul berbagai macam kejahatan yang terjadi di dalam penggunaan internet. Pemerintah melalui Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) merancang sebuah Undang-Undang yang mengatur seluruh aktifitas penggunaan dan regulasi-regulasi dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet.⁷⁴

⁷³ Imam Amanda Permata & Junior Hendri Wijaya, *Implementasi UU Informasi...*, h. 28.

⁷⁴ Amir Yusuf, *Sejarah Terbentuknya UU ITE*, dikutip dari (On-line) <https://www.scribd.com/dokumen/362441604/sejarah-terbentuknya-UU-ITE> (di akses pada 26 Agustus 2021).

Pada 21 April 2008 Indonesia telah mengundang Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa Pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya KUHP sebagai Undang-undang tindak pidana umum. Selain Pasal-Pasal pidana, Undang-Undang tersebut sekaligus juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari transaksi elektronik atau *e- commerce*.⁷⁵

Awalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*ecommerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro-kontra terhadap Pasal-Pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-Pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna internet. Tujuan utama dari revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah agar dapat menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak

⁷⁵ Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Grafiti, 2011),h.225.

yang bisa memanfaatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain. Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 November 2016.⁷⁶

Pemerintah membuat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial, sehingga menyebabkan adanya perkembangan tindak pidana melalui media elektronik.

Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU No.19 tahun 2016. Sesuai dengan pasal 87 UU No.12 tahun 2011 yang menyatakan “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Perundang-undangan yang bersangkutan”, maka semenjak 25 November 2016 itu UU No.19 tahun 2016 memiliki

⁷⁶Fatahila, RevisiUU ITE, <https://www.scribd.com/dokumen//362441604/Revisi-UU-IITE> (di akses pada 26 Agustus 2021)

kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No.19 tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 25 November 2016 tersebut memiliki amanat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati hati dalam menggunakannya.

Didalam Undang-Undang No.19 tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah, maupun sara yang mengundang kebencian. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya, sehingga kiranya perlu untuk para pengguna media sosial selalu beretika, hal ini agar pengguna media sosial tidak mudah menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian dan tuduhan terhadap kelompok tertentu.

Namun pada penerapannya Semakin lama undang-undang ITE ini justru banyak di salah gunakan dan menjadi alat untuk membungkam kritik dan membatasi masyarakat dalam berpendapat, padahal kebebasan dalam berpendapat dilindungi

oleh Undang-undang Dasar. Mengeluarkan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”⁷⁷

Sebagaimana telah diamanatkan konstitusi Indonesia, UUD 1945 bahwa Negara dalam menjalankan fungsinya mengantarkan tujuan nasional itu berdasarkan pada sistem demokrasi, yang bisa disebut kedaulatan rakyat. Karenanya di Indonesia, kebebasan berpendapat ini dijamin secara konstitusional yang termuat dalam Pasal 28 UUD 1945, bahwa kemerdekaan berserikat & berkumpul, serta mengeluarkan pikiran baik dengan lisan atau tulisan, ditetapkan dengan Undang-Undang.

Adapun dalam Pasal 28E ayat (3),⁷⁸ berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kemudian dipaparkan lebih lanjut dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dipertegas lagi dalam pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU PERS), bahwa “kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang

⁷⁷ Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁸ MPR RI, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: sekretariat jenderal MPR RI, 2020), h. 156.

berasaskan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Dengan demikian jelaslah bahwa kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat ini termasuk bagian dari hak asasi manusia.

Hal ini juga dipertegas melalui Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sehingga kebebasan berpendapat individu merupakan hak yang dilindungi secara hukum. Seseorang yang bersikap, berpendapat, maupun mengambil sebuah kesimpulan dan kemudian mengutarakannya, dalam konteks ini di media sosial, tentunya telah melewati berbagai pertimbangan. Dalam hal ini pembentukan persepsi merupakan suatu hal mendasar sebelum seseorang berpendapat dan mengambil kesimpulan.⁷⁹

Dalam memenuhi hak-hak asasi tersebut, tiap manusia juga harus menghormati kebebasan orang lain, baik dari segi nilai-nilai moral, maupun keamanan dan ketertiban umum. Karenanya demi keutuhan serta kesatuan bangsa, jadi hal wajib bagi kita untuk saling menjaga dan menghormati adanya hak-hak asasi ini. Sehingga kita tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk

⁷⁹ Dwi Nikmah Puspitasari, *Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial*, 2016, vol.2.No.14, h. 3

mendapatkan perlindungan diri, keluarga, kehormatan, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya Internet, merupakan sebuah gerbang dunia yang telah meningkatkan permintaan akan kebebasan berpikir dan berpendapat, serta hak-hak asasi manusia universal lainnya. Seperti halnya dengan memfasilitasi diskusi yang dinamis dan terbuka terkait berbagai topik dan dapat menghubungkan warga satu dengan lainnya juga dengan warga lainnya diseluruh penjuru dunia. Namun hal ini justru jadi pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi yang menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan memudahkan manusia, tapi juga menjadi sarana yang efektif bagi perbuatan yang diduga bisa mengancam kebebasan berpikir dan berpendapat.

Dengan Internet jadi lebih memungkinkan bagi seseorang dalam menyebarkan suatu informasi dalam situasi "*real time*". Dalam perspektif lainnya internet ini bisa digunakan sebagai sarana untuk memobilisasi massa sehingga dapat menciptakan ketakutan penguasa. Apalagi tidak sedikit cara yang bisa saja dilakukan oleh penguasa untuk melakukan pembatasan di Internet. Seperti halnya membatasi akses internet, aktivitas pemblokiran

konten, memantau dan mengidentifikasi *aktivis* dan *kritikus*, serta kriminalisasi bagi orang yang menyatakan pikiran dan pendapatnya khususnya kritikan terhadap penguasa. Hal semacam ini bisa disebut sebagai pelanggaran HAM yang membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat.

Hak Bebas berpendapat yang merupakan kebebasan dalam berbicara dan berpendapat secara bebas tetapi bertanggungjawab. Pengaturan tentang HAM khususnya dalam kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia telah tercantum dalam UUD, yakni pada bab XA UUD RI Tahun 1945 Pasal 28e ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” Hal ini dipertegas melalui UU No. 9 tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga kebebasan berpendapat individu merupakan hak yang dilindungi secara hukum.⁸⁰

Berkenaan dengan penyampain pendapat di media online atau elektronik, kini di hadapkan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

⁸⁰ Dwi Nikmah Puspitasari, Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial, 2016, Vol.2, No.14, hal.3

mana Undang-Undang ini justru dianggap dapat mengancam kebebasan dalam menyampaikan pendapat di media online karena ada Pasal-Pasal yang multitafsir, yaitu Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang di dalam penjelasannya tidak tidak memberi penjelasan mengenai rumusan muatan tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Yang mengakibatkan, pemaknaan penghinaan atau pencemaran nama baik cenderung bersifat kabur dan subyektif pada korban.

Kemudian Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan”. Terkait pemahaman dari penyebar kebencian itu sendiri, dalam Pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas, sehingga Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini dapat menjadi

bumerang untuk menfitnah/menuduh individu ataupun kelompok karena penjabarannya yang masih multitafsir.

Keberadaan Pasal-Pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menimbulkan sejumlah dampak negatif. Pertama, membatasi kebebasan berpendapat terutama dalam beropini dan memberikan kritik. Beberapa orang telah ditangkap dengan mengatasnamakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kondisi ini menjadi *shock therapy* bagi masyarakat, sebagian menanggapinya dengan berhati-hati sedangkan sebagian lagi memilih untuk tidak berpendapat. Hal ini tentunya menghambat perkembangan demokrasi. Padahal budaya *cyberspace* yang berkembang saat ini membutuhkan masyarakat yang lebih demokratis. Kedua, menimbulkan kesewenang-wenangan karena para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bersalah dan layak dipidanakan, tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang dilanggar.

Ketiga, menjadi instrumen sebagian sekelompok dalam rangka membalas dendam bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik. Dampak keempat, kurang menjamin kepastian hukum. Putusan terkait Pasal-pasal multitafsir menjadi beragam

bahkan bertolak belakang. Pada perkara tertentu pelaku dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti kasus Ahmad Dhani, yang terbaru kasus Haris Azhar dan Fatia akan tetapi pada kasus lain pelaku dibebaskan seperti pada kasus Prita. Dampak kelima, memicu keresahan dan perselisihan warga masyarakat yang dengan mudah melaporkan kepada penegak hukum dan menambah sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat.

Segala pendapat, opini, ekspresi, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, ditujukan untuk menghina dan mencemarkan atau bukan, dilakukan secara privat atau publik, dapat menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan. Publik jadi semakin takut berbicara, mengemukakan pendapat, melakukan kritik kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk komplain kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swasta melalui medium internet dan sarana elektronik lainnya.

Dampak keenam adalah munculnya ketidakefektifan karena beberapa pasal merupakan duplikasi dengan aturan KUHP seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur juga dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Keenam dampak di atas telah membuat tujuan hukum

pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan hukum yang baik adalah memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian jelas tidak terwujud karena keberadaan pasal-pasal yang multitafsir telah mengakibatkan munculnya keberagaman putusan hakim. Kemanfaatan tentunya tidak akan didapat terutama masyarakat yang ketakutan dengan jerat hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga memilih untuk tidak berpendapat. Sedangkan keadilan, sulit diperoleh karena pasal multitafsir memicu terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Dampak-dampak negatif inilah yang kemudian dapat berpengaruh terhadap kebebasan dalam menyampaikan pendapat, bahkan dapat mengancam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia menjalankan seluruh aspek pemerintahannya mengikuti regulasi yang tertulis sedemikian rupa dalam Undang-Undang. Begitu pula mengenai hak kebebasan mengeluarkan pendapat telah ditetapkan undang-undang yang mengaturnya.

Tujuan Undang-Undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu adalah suatu

ketetapan yang menerangkan terhadap kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu semua, ada ketentuan Undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.⁸¹

B. Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Kebebasan dalam literatur Islam diungkapkan dengan dua istilah Pertama ialah “*al-hurriyah*”. Dalam *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah*, kebebasan telah didefinisikan sebagai “kondisi keislaman dan keimanan yang membuat manusia bisa mampu untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang sesuai dengan kemauan dan pilihannya sendiri terkait dengan sistematika Islam, baik itu aqidah maupun moral.”⁸²

⁸¹ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia*, (Bandung: Grafiti, 2003 M.)

⁸² Abd Rahman, “Kebebasan Berpendapat Dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarai Kairo”, *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, No. 01, Vol. 03 (Januari-Juni, 2018), 85.

Beberapa pakar ahli *fiqh* mengambil kesimpulan dari pengertian itu bahwa kebebasan ini memiliki dua bentuk, yakni internal dan eksternal. Kebebasan yang internal (*al-hurriyah al-dakhiliyah*) merupakan kekuatan memilih antara dua hal yang berbeda ataupun bertentangan. Kebebasan macam ini bisa digambarkan dalam kebebasan berkehendak (*al-hurriyat aliradah*), kebebasan nurani (*al-hurriyat al-dhomiwa*), kebebasan pribadi atau privasi (*hurriyat al-nafs*), dan kebebasan moral (*al-hurriyat al-adabiyah*). Sedangkan untuk kebebasan eksternal (*al-hurriyat al-khaarijiyah*) ini terbagi dalam tiga hal, antara lain:

1. *al-thabi'iyah*, yakni kebebasan yang terpatri dalam fitrah manusia dan buatnya bisa mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia lihat.
2. *al-siyasiyah*, yakni kebebasan yang telah ada dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan di negaranya.
3. *al-diniyah*, yakni kemampuan tiap insan yang atas keyakinannya terhadap berbagai mazhab keagamaan yang dianutnya.⁸³

⁸³ Abd Rahman, "*Kebebasan Berpendapat...*", h. 85

Kedua, selain *al-hurriyah* kebebasan juga diungkapkan dengan istilah “*ikhtiyar*” (*freedom* atau *liberty*) yang singkatnya bermakna memilih sesuatu yang terbaik, sebagai eksistensi kebebasan yang sejati, dan agar dapat melakukannya seseorang dituntut untuk mengetahui mana yang baik dan manakah yang buruk. Jika memilih sesuatu yang buruk maka ini adalah pilihan yang berdasarkan pada kejahilan (kebodohan) dan bersumber dari aspek-aspek tercela layaknya nafsu hewani, begitupun sebaliknya. Oleh karena itulah, setiap manusia harus mampu untuk memiliki kebebasan yang membawa kemashlahatan bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Diantara dua kata bermakna kebebasan yang lebih sering digunakan dalam bahasa Arab ialah *al-hurriyah*. Bahkan telah menjadi *idiom* yang kini lebih identik dengan makna *freedom* (kebebasan). Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Hasyim Kamali, telah membagi konsep terkait dengan kebebasan (*al-hurriyah*) dalam *fiqh* meliputi; *al-hurriyah al-aqidah* (kebebasan berkeyakinan), *al-hurriyah al-tadayun* (kebebasan beragama), *al-hurriyah alta'bir* (kebebasan beraskspresi atau penafiran), *al-hurriyah al-qawl* (kebebasan berbicara), *al-hurriyah al-tafkir*

(kebebasan berfikir), dan *al-hurriyah al-ra'yi* (kebebasan berpendapat).⁸⁴

Tatanan bernegara dalam islam dibangun dengan konsep kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang akan terwujud saat musnahnya penekanan, khususnya terkait dengan perampasan hak-hak sosial dan individual dalam hal hak dalam berpendapat baik itu lisan maupun tulisan. Pada saat kemaslahatan ini terganggu, baik sebab pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga Negara, maka jadilah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) untuk memberhentikan pelanggaran ini, yakni dengan melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* atau upaya perbaikan masyarakat. Berdasarkan surat Ali Imron ayat 104, yakni

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“*dan hendaklah di antara kamu, ada segolongan umat yang mengajak pada kebaikan, dan menghimbau pada perbuatan ma'ruf, serta menjauhkan dari hal-hal mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung*”.

⁸⁴ M. Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, Alih Bahasa Efa. Y. Nu'man dan Fatiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), h. 17.

Dengan demikian prinsip kebebasan mutlak jadi perlu untuk dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya, demi terjaminnya keutuhan masyarakat pluralistik.

Kebebasan di dalam islam meliputi:

1. Kebebasan Beragama (Memilih Keyakinan)

Saat manusia hidup di dunia, mereka dihadapkan pada dua jalan (*najdain*) yakni jalan yang benar (hanif : meng-esakan Allah) dan jalan yang salah (thaghut : mengingkari Allah). Misi para nabi dan rasul adalah menjelaskan dua jalan kebaikan dan keburukan berikut akibat-akibatnya, serta menyeru dan memberi teladan pada manusia untuk menempuh jalan kebaikan. Kewajiban nabi dan rasul itu sekedar menyampaikan berita dari Allah SWT.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS.Yaasiin ayat 17

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

yang artinya "*Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas*"

Ringkasnya bagi Nabi dan Rasul saja tidak diberikan wewenang untuk memaksa manusia agar beriman pada Allah SWT, apalagi kita. Oleh karenanya, Islam melarang keras adanya pemaksaan orang lain untuk menganut ajaran Islam sebagaimana dipertegas dalam QS. Al-Baqarah ayat 256, berikut ini :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya : *“Tiada paksaan dalam memasuki suatu agama”*.

Menurut Mubarak, kebebasan beragama itu bersandarkan pada prinsip kebebasan untuk memilih, bagi seseorang dengan tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT yang bersifat individual dan langsung, begitupun untuk pertemuannya dengan Allah SWT di akhirat nanti. Menurut Al-Maududi jika ada yang menolak masuk Islam, maka kaum muslim harus mengakui dan menghormati keyakinannya, serta tidak melakukan tekanan moral sosial atau politik (*diskriminasi*) untuk memaksa. Sehingga, penggunaan kekuasaan guna memaksa seseorang menganut Agama tertentu yang resmi diakui Negara, merupakan suatu

bentuk pelanggaran terhadap eksistensi dari kebebasan beragama.⁸⁵

2. Kebebasan Berpikir dan Berpendapat

Kehidupan umat dalam tatanan negara Islam dibangun dengan konsep kemaslahatan bagi semua anggota masyarakat, yang akan terwujud saat musnahnya penekanan, khususnya terkait perampasan hak-hak sosial dan individual. Kebebasan berpendapat dan berpikir merupakan suatu kewajiban bagi umat islam untuk menyampai kritik dan memberikan nasehat bagi orang yang keliru. Dengan tujuan agar kebenaran itu terus hidup sesuai dengan QS Al-'Ashr ayat 3 :

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ ۝

□ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ □

"Kecuali orang-orang yang ber-iman, dan mengerjakan 'amal yang sholih, dan nasihat-menasehati pada kebenaran dan saling menasehatilah supaya menetapi kesabaran".

⁸⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), h. 31

Salah satu prinsip-prinsip pemerintahan Islam, ialah terkait dengan prinsip ketaatan rakyat terhadap penguasa. Namun hal ini dengan syarat penguasa tersebut bertindak dalam hal kebenaran.

Di dalam ketatanegaraan Islam prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan asas dasar pijakan kebebasan. Doktrin ketatanegaraan Islam memberikan kebebasan berpendapat akan tetapi harus memiliki alasan yang jelas. Bahkan bagi umat Islam sendiri diwajibkan berkata benar walau berat untuk dilakukan. Ada beberapa cakupan dalam kebebasan berpendapat yaitu, kebebasan memberikan nasehat, kebebasan melakukan pengawasan dan kebebasan memberikan keritikan.

Menurut wahbah Al-Zuhayli, kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan prinsip yang sangat di kedepankan oleh Islam.⁸⁶ Prinsip ini dimaksudkan bahwa kebebasan dalam menyatakan suatu pendapat yang benar harus ditegakkan tanpa adanya rasa takut dan tekanan pada siapapun meskipun pemerintah sekalipun.

⁸⁶ J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 156

Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal'aqdi* (parlemen), *wilayat al hisbah* serta *wilayat al Qadha'*. Seseorang pemimpin dalam pandangan mayoritas islam (*sunni*) bukan seseorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk di kritisi dan dinasehati.⁸⁷

Menurut Imam Al-Ghazali, *amar ma'ruf nahi mungkar* ataupun jihad terhadap penguasa, hanya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu memberitahukan adanya kemungkaran dan yang kedua memberikan nasehat. Menurutnya wajib bagi umat muslim untuk menyampaikan kritik dan memberikan nasehat bagi orang-orang yang keliru, dengan tujuan untuk menegakkan.

Salah satu prinsip yang jalankan dalam pemerintahan islam ialah terkait dengan ketaatan rakyat terhadap penguasa. Namun demikian dengan syarat penguasa tersebut bertindak dalam hal kebenaran, serta tidak memerintahkan dalam hal kemaksiatan.⁸⁸ Pada hakikatnya kebebasan mengeluarkan pendapat sama halnya dengan menyampaikan suatu gagasan atau pikiran. Hal ini sesuai

⁸⁷ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Politik Islam*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 2017, Vol 2, No 1, h. 41

⁸⁸ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), h. 32

dengan ajaran islam bahwa manusia diberikan akal untuk dapat berpikir dan mengeluarkan hasil pemikiran dalam bentuk suatu pendapat selama tidak melanggar syariat. Landasan normatif dari kebebasan berpendapat ini sering kali dikaitkan dengan kebebasan berpikir dan saling menasehati, sebab dengan kebebasan berpikir seseorang mempunyai kebebasan dalam menyampaikan hasil pemikirannya dan inilah yang disebut sebagai kebebasan dalam berpendapat.

Dengan demikian kebebasan berpendapat dan berpikir dalam islam bukan dalam artian tanpa batas kebebasan yang dimaksud harus dilandasi dengan kebenaran dan kewajaran, serta tidak digunakan untuk menghasut orang lain agar meremehkan syariat atau melawan pemerintah yang sah.

Menyampaikan pendapat di muka umum boleh diikuti oleh seorang muslim sepanjang aktifitas tersebut sesuai dengan tujuan Islam, yaitu bermanfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi masyarakat. Menyampaikan pendapat dimaksudkan untuk mencari solusi bukan untuk menimbulkan masalah baru atau memperpanjang masalah yang sudah ada. Oleh karena itu jangan sampai seorang muslim melakukan demonstrasi

dengan landasan asal beda pendapat dengan orang lain atau asal protes karena ketidak setujuannya.

Menyampaikan pendapat atau berdemonstrasi yang sesuai dengan tuntunan Islam meliputi

1. Upaya mengagungkan kebenaran dan ajaran Islam
2. Menunjukkan kelemahan yang bathil
3. Menunjukkan solidaritas bagi sesama yang tertindas dan menderita akibat kezaliman penguasa
4. Berpartisipasi untuk mengurangi penderitaan masyarakat umum
5. Menolak diberlakukannya aturan yang zalim ditengah suatu komuditas
6. Menampakkan kejahatan dan tipu daya yahudi dan pengikutnya. Allah mewajibkan kepada umat Muhammad saw., untuk melaksanakan *amar ma`ruf nahi mungkar*.

Mengenai hak kebebasan mengemukakan pendapat, dalam ketatanegaraan Islam, nilai-nilai HAM esensinya telah dilaksanakan dalam tatanan kehidupan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika beliau memimpin umat Islam. Hal ini berdasarkan dengan adanya bukti-bukti bahwa Nabi

Muhammad memberikan kebebasan untuk berbicara kepada para sahabat dan mengemukakan pendapat mereka. Ini tampak jelas dalam musyawarah-musyawarah dan konsultasi yang beliau laksanakan untuk membahas berbagai persoalan atau penetapan suatu kelonggaran kepada mereka untuk menentukan pilihan.

Di dalam salah satu hadist juga di sampaikan “Hadits diriwayatkan dari Abu bakar bin Abi Syaibah, waqi’ dari Syufyan, Muhammad bin Matsna, dari Muhammad bin Ja’far dan Syu’bah dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dan ini adalah hadits Abi bakar yang berkata: ”Orang yang pertamaa melaksanakan khutbah ‘Id sebelum shalat adalah Marwan. Maka seorang laki-laki berdiri dan berkata: ”Shalat dilaksanakan sebelum khutbah, Maka berkata Abu Sa’id bahwa masalah tersebut telah ditetapkan sebelumnya. Saya telah mendengar Rasulaullah saw bersabda “Barang siapa yang diantara yang melihat kemungkarannya, maka rubahlah dengan tangannya (kekuasaannya), apabila tidak mampu (merubah dengan tangan), maka rubahlah dengan lidahnya, jika tidak juga sanggup (merubah dengan lidah), maka tolaklah dalam

hati. Yang terakhir ini adalah selemah-lemah iman.” (H.R.Muslim, Abu Daud, dan Ahmad dengan redaksi hadits dari Muslim)⁸⁹

Hadits di atas mengandung ajaran kebebasan mengeluarkan pendapat, baik berdasarkan isi hadits maupun dari peristiwa yang berkaitan dengan hadits tersebut. Islam memotivasi agar berani menyampaikan pendapat yang diyakini benar, meskipun berbenturan dengan pendapat penguasa atau lainnya.

Lebih lanjut lagi nilai-nilai dari perlindungan ini semakin terlihat saat kita melihat sejarah perjalanan dan perkembangan Islam. Panutan kita umat Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, juga sangat menjunjung tinggi adanya perlindungan terhadap HAM ini.

Di dalam sejarah Islam demonstrasi tidak ditemui dalam masa Rasulullah SAW, namun bila dikaitkan dengan kebebasan berpendapat, Rasulullah pernah melakukannya, yakni ketika terjadi permasalahan ditengah umat Islam, dan Rasulullah pun berdoa kepada Allah SWT, meminta petunjuk untuk menjawab persoalan tersebut, namun wahyu Allah tak kunjung datang sedangkan

⁸⁹ Ikhwani, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan litbang & Departemen Agama RI, 2007), 76.

persoalan tersebut semakin genting. Kemudian Rasulullah SAW, berijtihad berlandaskan Alquran.⁹⁰

Mengingat bahwa Nabi SAW telah membuat suatu naskah politik, yang mengatur kehidupan bersama dari berbagai golongan, kini naskah itu dikenal sebagai Piagam Madinah. Beliau menilai perlunya aturan pokok bagi tatanan kehidupan bersama di Madinah, agar kesatuan hidup warganya bisa terbentuk dan kemaslahatan bersama tercapai.

Pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, upaya untuk menyampaikan aspirasi pendapat di depan umum sudah mulai nampak, yakni ketika upaya umat Islam dalam melanjutkan estafet kepemimpinan dalam hal keagamaan maupun kenegaraan, yang mana diadakanlah sebuah musyawarah dengan antusias demi menguatkan *ukhuwah Islamiyah* yang sangat tinggi dalam menentukan pemimpin setelah Rasulullah wafat. Sehingga terpilihlah Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. yang disepakati dan dibaiat oleh kedua pihak yakni Muhajirin dan Anshar sebagai pengganti Rasulullah dalam melanjutkan kepemimpinannya. Pemerintahan Abu Bakar R.A. berlangsung selama dua tahun.

⁹⁰ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: HAMZAH, 2015), h. 41.

Beliau memimpin dengan cara menirukan hal yang disampaikan Rasulullah SAW hingga wafat.⁹¹

Ketentuan terkait dengan kemerdekaan dan kebebasan ini tercantum dalam pasal 1 piagam madinah. Selain itu, lebih lanjut lagi ada Deklarasi HAM Universal Islam, oleh Dewan Islam Eropa, yang disahkan pada 19 september 1981. Ketentuan terkait dengan kebebasan berfikir dan berpendapat ini telah termuat dalam pasal 12, yakni Hak kebebasan dalam kepercayaan, pikiran dan pendapat.

Kemudian, adapun deklarasi Islam tentang HAM, yakni *The Cairo Declaration On Human Rights In Islam* (deklarasi Kairo), yang telah ditetapkan di Kairo, Mesir, pada 5 Agustus 1990. Merupakan hasil dari organisasi konferensi Islam (*Organization Of The Islamic Conference*). Terkait dengan kebebasan berpikir dan berpendapat ini termaktub dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Deklarasi Kairo 1990, yakni “ tiap orang berhak mengekspresikan pendapatnya secara bebas, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Kemudian tiap orang berhak untuk membela apapun yang jadi haknya, serta mendukung

⁹¹ Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 35.

sesuatu yang baik juga memperingatkan sesuatu yang salah dan buruk, sesuai dengan ajaran syariat Islam”.

Yang kemudian pada hakikatnya kebebasan mengeluarkan pendapat ini sama halnya dengan menyampaikan gagasan atau pikiran. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa manusia diberikan akal untuk dapat berpikir dan mengeluarkan hasil pemikirannya, selama tidak melanggar syariat. Landasan normatif dari kebebasan berpendapat ini sering kali dikaitkan dengan kebebasan berfikir dan saling menasihati, sebab dengan kebebasan berpikir seseorang bisa memiliki kebebasan untuk menyampaikan pemikirannya.

Dapat diartikan bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dalam *fiqh siyasah* adalah untuk menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan mengkritisi perbuatan atau hal yang menyimpang dari aturan hukum baik antara individu dengan individu maupun individu terhadap pemerintah. Dari kedua sistem tatanan hukum baik hukum positif maupun *fiqh siyasah* dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan menyebarkan kebaikan, dan tidak untuk menyebarluaskan kejahatan dan kezaliman.

Seseorang boleh mengemukakan pendapat secara bebas, asalkan tidak melanggar hukum seperti penghujatan, fitnah, melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain atau dengan mengikuti kemauan sendiri. Dan dalam keadaan bagaimanapun aturan mana pun tidak akan mengizinkan kejahatan dan kekejian, dan juga tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk menggunakan bahasa yang keji atau menghina atas nama kritik.

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat bermakna manusia itu wajib menggunakan akal pikirannya secara bertanggung jawab. Karenanya, para ulama menyebutkan bahwa salah satu maksud dari tujuan syari'at ialah untuk menjaga akal. Dalam kaitan ini, Al-Quran telah memerintahkan manusia agar bisa menggunakan akal pikirannya, khususnya untuk menyatakan pendapat yang benar. Tidak sedikit ayat-ayat dalam al-Quran tentang kebebasan berfikir dan memaksimalkan potensi olah pemikiran. Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah Al-Najm ayat 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ

شَيْئًا

Artinya: *“dan mereka tidak punya suatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka hanya mengikuti persangkaan, padahal persangkaan ini tiada bermanfaat sedikitpun terhadap kebenaran”*.

Menurut Hasyim Kamali, salah satu cara mempertahankan kebenaran ialah dengan mengakui hak kebebasan berpendapat, yang melengkapi martabat manusia. Sehingga kebebasan berpikir dan berpendapat ini berkaitan erat dengan saling menasihati sebagai pokok ajaran Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Agama adalah Nasihat, sekalipun itu nasihat pada penguasa atau pemimpin suatu negara.

Tujuan dari kebebasan mengemukakan pendapat yaitu untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa

mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Sedangkan tujuan di dalam *Fiqih Siyasah* adalah tercapainya masalah kehidupan manusia. Tujuan hukum tersebut dapat terpenuhi manakala manusia senantiasa berusaha untuk menjaga dan merawatnya dengan baik.

Tentunya substansi dari masing-masing tujuan hukum adalah sama, tujuan hukum yang terkandung dalam *fiqih siyasah* telah mengakomodir dari tujuan hukum dari kebebasan mengeluarkan pendapat yang terdapat dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945. Relevansi antara keduanya jelas nampak sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan. Secara umum tujuan kebebasan mengemukakan pendapat dalam *fiqih siyasah* adalah untuk menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan mengkritisi perbuatan atau hal yang menyimpang dari aturan hukum baik antara individu dengan individu maupun individu terhadap pemerintah. Dari kedua sistem tatanan hukum baik hukum positif maupun *fiqih siyasah* dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan menyebarkan

kebaikan, dan tidak untuk menyebarkan kejahatan dan kezaliman.⁹²

Oleh karena itu kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip dasar, yakni mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan kebenaran dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah.

⁹² Asep Mahbub Junaedi dan Siti Ngainnur Rohmah, *Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28e Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah*, *Journal of Islamic Law*, 2020, Vol, 4, No 2, h. 245-246.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi di atas penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 27 dan 28 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih bersifat subyektif, karena pasal-pasal yang multitafsir dan tidak adanya batasan-batasan yang bisa dikatakan seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Undang-undang ITE ini justru banyak di salah gunakan dan menjadi alat untuk membungkam kritik dan membatasi masyarakat dalam berpendapat. Seperti halnya membatasi akses internet, aktivitas pemblokiran konten, memantau dan mengidentifikasi *aktivis* dan *kritikus*, serta kriminalisasi bagi orang yang menyatakan pikiran dan pendapatnya khususnya kritikan terhadap penguasa. Hal semacam ini bisa disebut sebagai pelanggaran HAM yang membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat. Dengan kata lain Undang-Undang ini belum sepenuhnya menjamin

kemaslahatan untuk dijalankan sepenuhnya, karena terdapat kemufsadatan. Belum terjaminnya kemaslahatan ini disebabkan oleh masih terdapatnya beberapa pasal yang dalam pengertiannya multitafsir dan dalam penerapannya masih subyektif. Padahal, dilihat dari asas dan tujuan suatu Undang-Undang seharusnya setiap Pasal dan ayat harus pasti, jelas, serta harus detail materil dan substansinya untuk memberikan kepastian hukum dan ini sejalan dengan konsep kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.

2. Dalam perspektif *fiqh siyasah* dan dalam konsep *siyasah dusturiyah* Kebebasan berpendapat dan berpikir merupakan suatu kewajiban bagi umat islam untuk menyampai kritik dan memberikan nasehat bagi orang yang keliru, kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan prinsip yang sangat di kedepankan oleh Islam Hal ini sesuai dengan ajaran islam bahwa manusia diberikan akal untuk dapat berpikir dan mengeluarkan hasil pemikiran dalam bentuk suatu pendapat selama tidak melanggar syariat. Kebebasan berpendapat juga sejalan dengan konsep *amr-ma'ruf nahi anil munkar*. Mesikpun demikian, dalam menyuru yang *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran haruslah dengan tata tertib dan juga

ada batasannya, agar hak kebebasan berpendapat tidak disalahartikan dan disalahgunakan. Dengan konsep-konsep kajian utama yaitu, *tasyriyah* yaitu disebutkan hak rakyat adalah hak persamaan, hak diberlakukan secara adil, hak kebebasan berfikir dan berpendapat, beraqidah, berpendapat, berbicara, berpendidikan dan memiliki tempat tinggal. Yang selaras dengan tujuan syari'at (*maqoshid al-syari'ah*), yang membahas terkait kemaslahatan (*Al-Kulliyati Al-Khams*) atau tujuan pokok (*Al-dharuriyat al-Khams*), salah satunya *hifdzu al-aqli* (perlindungan terhadap akal), yang sangat erat kaitannya dengan kebebasan berpikir dan berpendapat.

B. Saran

Pada akhir pembahasan dari skripsi ini, penulis hendak menyampaikan beberapa saran yang terkait, sebagaimana berikut :

1. Definisi pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subyektif sehingga dalam penerapannya harus diperhatikan oleh penegak hukum agar pasal tersebut tidak disalah gunakan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dikategorikan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bila hanya berdasarkan perasaan secara

subyektif dari korban. Namun, juga harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif seperti kejelasan identitas kepada siapa kata-kata pencemaran nama baik itu ditujukan, bahasa serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Penegak hukum juga harus berhati-hati dan mampu memahami perkembangan bahasa dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat sekitar karena tanpa kriteria yang lebih obyektif, maksud perlindungan hukum yang diberikan melalui pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat disalahgunakan. Sehingga pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) tidak mengukung kebebasan dalam berpendapat baik itu secara langsung maupun melalui media online.

2. Perlu ditambahkan penjelasan secara rinci mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian serta dalam hal apa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media online atau elektronik. Selain itu, diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum dan dengan terpaksa untuk membela diri. Dalam hukum pidana dikenal asas *lex certa* yaitu asas yang menghendaki bahwa Undang-Undang

harus dirumuskan secara terperinci dan cermat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Akbar. Ali.S.T, 2005, *Menguasai Internet Plus Pembuatan Web*, Bandung: M2S

Ali Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga Jakarta, Sinar Grafika

Alkatri Zefry, 2010, *Belajar Memahami Hak Asasi Manusia*, Depok: Ruas

Anggara Sahya, 2013, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia

Asshidiqqie Jimly, 2005 *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta

Azra Azumardi, 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media

Budiardjo Mariam, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Darmawati, *Demokrasi Dalam Islam, Suatu Tinjauan Piqh Siyasah*, Alauddin University Press

Djazuli, 2007, *Fiqh Siyasah*, Damascus: Dar al-Qalam

Efendi Joenaidi dan Ibrahim Johnny, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: kencana

Harahap Krisna, 2003, *HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia*, Bandung: Grafiti

Hasbi Ash Shiddiqy Tengku Muhammad, 1997, *Penghantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra

- Huda Ni'matul, 2013, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, 2008, *Fiqh siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga
- Ibrahim Johnny, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Iqbal Muhammad, 2007, *FIQH SIYASAH Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- Iqbal Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup)
- Kamali M. Hasyim, 1996, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, Alih Bahasa Efa. Y. Nu'man dan Fatiyah Basri, Bandung: Mizan
- Kasim Ifdhal, 2001 *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: ELSAM
- Kumkelo Mujaid, 2015 *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Malang: Setara Press
- Kuntzoro Probopronoto, 2009, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Prandnya Paramita, Jakarta
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2013, *Kebebasan Berekpresi di Internet*, Jakarta: Elsam
- Mahmud Piter Marzuki, 2006 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prada Media Group
- Maria Rumanti Assumpte, 2002, *Dasar-dasar Publik Relation: Teori dan Praktik*
- Moloeng Lexy j., 2016 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja RosdaKarya
- Mujaid Kumkelo, dkk., 2015, *Fiqh Hak Asasi Manusia*, Malang: Setara Press

- Ochtorina Dyah Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Pulungan J. Sayuti, 1994 *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-Qur'an*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Probopronoto Kuntzoro, 2009 *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Prandnya Paramita, Jakarta
- Rahayu, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Riyadi Eko, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Ridwan, 2020, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Jakarta: Amzah
- Rukmini Mien, 2003 *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, P.T Alumni, Bandung
- Sahya Anggara, 2013, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Sitompul Josua, 2012, *Cyberspase Cybercrime Cyberlaw*, Jakarta , PT Tatanusa
- Smith Rhona K.M., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta
- Suggono Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafido Persada
- Tim ELSAM, 2013 *Kebebasan Berekspresi di Internet*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- William Riversl. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, 2003 *Media Masa dan masyarakat modern* (Jakarta:kencana)
- Wirangani Panjalu, 2017, *Deokrasi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media

B. Jurnal

Abdul jafar Wahyu, 2018 *Fiqh Siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, “jurnal Pemerintahan dan Politik Islam”, Vol. 3, No.1

Amanda Imam Permatasari & Junior Hendri Wijaya ,2019, “*implemtasi UU Infomasi dan Transaksi Elektronik dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian pada media sosial*” No. 1

Br Sinaga Lusya Ermauli, 2018, “*Analisis Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*”, (Jurnal, Fakultas Hukum Univeritas Riau

D.L Selian, 2018, *Kebebasan Berpendapat: Penegakan Hak Asasi Manusia*, Vol.2, No.2

Fahmi Mutiara, 2017, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Politik Islam*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol 2, No 1

Nikmah Dwi Puspitasari, 2016, *Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial*, vol.2.No.14

Puspitasari Dwi Nikmah,2016, *Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial*, vol.2.No.14

Rahman Abd, 2018 “*Kebebasan Berpendapat Dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarai Kairo*”, Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, No. 01, Vol. 03

Yosephus Mainake & Luthvi Febryka Nola, 2020, *Dampak Pasal-pasal Multitafsir Dalam Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Vol. 12, No. 16

C. Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945

TAP MPR NO. XVII tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang No 9 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. Skripsi

Philemon Ginting, 2008, “ *kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*”. Tesis. (Semarang: UNDIP).

Sabri Mohd, 2010, “ *Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia dan Malaysia*”, skripsi, Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Sanda Antonius, 2016, “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Cyberbullying Sebagai Kejahatan Di Dunia Ciber Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008*”, Skripsi, FAKULTAS Hukum Universitas hasnuddin Makasar

Setyo Nugroho Aris, 2010, “ *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Melalui Media Internet Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Seventiani Elma, 2010, “ *Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

E. Internet

Amir Yusuf, “ *Sejarah Terbentuknya UU ITE,*” dikutip dari (On-line) <https://www.scribd.com/dokumen//362441604/> (di akses pada 26 Agustus 2021).

Sukananda Satria, “Paradoks Makna: Kebebasan berpendapat”,
SindoNews.com, 13Maret2019
.http://nasioanl.sindonews.com/read/1a386179/18/paradoks-
makna-kebebasan-berpendapat-15524410362, (diakses 6
Desember 2021)

Halim Devina, “yang membawanya jadi tersangka kasus ujaran
kebencian
”https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/04/08464701/
, di akses pada 9 September 2021 pada pukul 21:6

Fatahilah, RevisiUU ITE,
[https://www.scribd.com/dokumen/362441604/Revisi-UU-
ITE/](https://www.scribd.com/dokumen/362441604/Revisi-UU-ITE/), diakses pada 21 januari 2022.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Rusa Tani, Pagar Dewa, Bengkulu 39222
Telp. (075) 812755 - 812172 Faksimil (075) 812154
E-mail: info@uin-sukarno-bengkulu.ac.id

13 Juli 2022

: 739/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022
: 1 (satu) Berkas
: Penyampaian Jadwal
: Ujian Munaqosah Skripsi

Yth. Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Yoga Sang Jaya
NIM : 1811150016
JURUSAN : HTN

PERMASALAHAN	KETERANGAN
Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: <i>Perbaiki bacaan Alfatimah</i>
Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>Perbaiki: Hadeeth : Kejelasan fiqh Syarah terhadap Pembatas kebebasan menyampaikan pendapat dalam kegiatan online & informasi Transaksi Elektronik</i>	

yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Juli 2022

Penguji


[Signature]
Ade Kosasih, MH

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang di tulis oleh Yogi Sana Jaya NIM 1811150016 dengan judul "Tinjauan Fiqh Syariah Terhadap Pasal 27 dan 28 Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE Berkenaan dengan Pembatasan Menyampaikan Pendapat Melalui Media Online" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini di setujui untuk sidang Mulasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Faramawati Sukamo (UINFA) Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2022
1443

Pembimbing II


Hansyah Putra M.Sos.
NIP. 199303312019031002

Pembimbing I


Imam Mahdi S.H., M.H.
NIP. 1962071989031002

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Yoga Sapa Jaya Pembimbing I/II: Dr. Imam Mohd. SH, MH
 NIM: 181160216 Judul Skripsi: Tinjauan Fiqh Syariah
 terhadap Jasa NEGP Belkraf, Pasal 22 dan 26, Undang-Undang
 No. 11 Tahun 2016 tentang ITE Berdasarkan
 Dengan Pembahasan dan Pembahasan Berdasarkan Media Online

Tgl. Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
12/11/2022	BAB I-IV	Penuhian dan daftar pustaka	SH
19/11/2022	BAB I-IV	Perbaiki format Penuhian dan daftar Pustaka	SH
26/11/2022	BAB III	Penambahan materi Fiqh Syariah dan Penyerahan pasar	SH
03/12/2022	BAB I-IV	-Perbaiki sesuai dengan buku Panduan Skripsi	SH
10/12/2022	BAB II	- Penambahan haraman pada bab pembahasan - Pengurangan pada bab I dan II	SH
17/12/2022	ACC	ACC	SH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa: Yoga Sang Jaya
1111111111
HTN
HTN

Pembimbing II: Fitriyah Patra M.Sos
 Judul Skripsi: Tinjauan Fiqh Syariah Terhadap
Kadap. Pasor. 27 dan 28 Undang-Undang
No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Berdasarkan
Dengan Pembatasan Menyalurkan
Perilaku di Media Online

Hari Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1/4 2022	Bab II - III	- Perbaikan Sistem tela penulisan	A.
4/4 2022	BAB III	- Penambahan materi pada bagian fiqh siwasah	A.
8/4 2022	BAB I-IV	- Perbaiki format dan caratan baru sesuai buku Pedoman Penulisan Skripsi.	A.
11/4 2022	BAB IV	- Perbaiki pendai dan daftar pustaka	A.
15/4 2022	BAB IV	- Perbaikan penulisan	A.
22/4 2022	ACC	ACC	A.

Bengkulu, M
 H
 Pembimbing II

11 April 2022

/Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022


Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di Bengkulu
Assalamu 'alaikum W.r. W.b

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada
Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat
Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.AM
NIP. 19770505 200710 2 002

Bengkulu, 29 September 2021

: Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Sang Jaya

NIM : 1811150016

Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/7

Judul Skripsi

: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Psl 27 dan 28 Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE Berkenaan Dengan Pembatasan Menyampaikan Pendapat Melalui Media Online

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak dan Ibu berkenan unruk mengeluarkan surat penunjukan SK Pembimbing Skripsi.


Sebagai bahan pertimbangan Bapak dan Ibu saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Foto copy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Mahasiswa



Yoga Sang Jaya

NIM.1811150016

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT: Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Yoga Sang Jaya
 NIM : 1811150016
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Hari Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
18-01-2021	Tanzah Indra	Pelaku Sarung Mawerna Negeri Mawerna Di Desa Mesehapan Kota Bengkulu Desa Mawerna Bengkulu	1. Drs. Waharudin Wahid, M.A. 2. Yovanisari, M.H.	1.
1-01-2021	Rizki Anningsyah	Perilaku Anak-anak di Desa Sebagai Saraf Prilaku Lainnya di Desa Mawerna Kecamatan Mawerna Bengkulu	1. Dr. Yusmita M.P. 2. Wahyu Apotari Saput, D.H.I.	1.
1-01-2021	Reza Nuransyah	Pengaruh Perilaku Perilaku Anak-anak di Desa Mawerna Kecamatan Mawerna Bengkulu	1. Drs. Suansar Lohat M.A. 2. Eddy M. H. S.H.	1.
8-01-2021	Reza Nurandari	Perilaku Anak-anak di Desa Mawerna Kecamatan Mawerna Bengkulu	1. Dr. Waharudin Wahid M.A. 2. Fauzan S.H., M.H.	1.
11-01-2021	Sherly Lorenza	Larangan Menikah di Bulan Muharram dalam Kajian Sosiologis (Studi di Desa Lulut Dahsyat Kec. Karat Bengkulu Lulut)	1. Dr. Chairuddin Khalid, M.A. 2. Fauzan S.H., M.H.	1.
11/01/2021	Siti Nuransyah	Tradisi Masyarakat di Desa Mawerna Kecamatan Mawerna Bengkulu	1. Drs. Waharudin Wahid M.A. 2. Drs. H. Nuri M.A.	1.
12/01/2021	Danzah Aprilyah	Waktu dan Waktu dalam Masyarakat di Desa Mawerna Kecamatan Mawerna Bengkulu	1. Rohmadi, M.A. 2. Dr. Anon Karat Sitorus, M.H.I.	1.
13/01/2021	Nadia Lestari Putri	Pengaruh hak-hak anak-anak di lingkungan desa Mawerna Kecamatan Mawerna Bengkulu	1. Masril, S.H. 2. Hamdan Effendi, M.Pd.I.	1.
14/01/2021	Nadriana	Pengaruh Perilaku Anak-anak di Desa Mawerna Kecamatan Mawerna Bengkulu	1. Dr. Chairuddin Wahid, M.A. 2. Eddy M. H. S.H.	1.
14/01/2021	Fery Kurniawan	Pengaruh Perilaku Anak-anak di Desa Mawerna Kecamatan Mawerna Bengkulu	1. Masril, S.H. 2. Drs. H. Nuri M.A.	1.

Direktori: Pufusan

Bengkulu, ... , 2021
 Ka. Prodi HTN

Ade Kosasi, SH, M.H
 NIP: 198203182010011012

FAKULTAS SYARIAH UIN AR-RANIRY CIREBON
 JAWA BARAT
 JAWA BARAT

JAMA'IN/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBAHARIG UDAN B	USA Wp/4.3.11
idia Moliza Indarti 11110063/HKI	Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih)	Senin, 18-07-2022 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. Khaimuddin Wahidi, M.Ag 2. Pasuan, S.Ag., M.H	1. Masri, M.H (Ketua) 2. Pasuan, S.Ag., M.H (Sekretaris) 3. Dr. Robimud, M.A (Pengaji I) 4. Dr. Iwan Ramadhani, S. MA (Pengaji II)
ildi Suranto 11150015/HTN	Pengakkan supremasi Hukum di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial	Senin, 18-07-2022 Jam. 09.00 - 10.00	1. Masri, M.H 2. Yovenska L. Man, M.H	1. Masri, M.H (Ketua) 2. Yovenska L. Man, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Supardi, M.Ag (Pengaji I) 4. Fuy Mlie, M.H (Pengaji II)
ni: Agustin M 11150031/HTN	Wewenang Lembaga Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketanegaraan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Kajian Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan	Senin, 18-07-2022 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. Imam Mahdi, M.H 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H	1. Dr. Imam Mahdi, M.H (Ketua) 2. Hamdan, M.Pd I (Sekretaris) 3. Dr. H. Iwan Kenesh, SH, M.H 4. Yovenska L. Man, M.H (Pengaji I)
ga Sangjaya 1150016/HTN	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 Dan 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Berkemauan Dengan Pembatasan Menyampaikan Pendapat Melalui Media Online	Senin 18-07-2022 Jam. 13.30 - 14.30	1. Dr. Imam Mahdi, M.H 2. Haniyah, M Sos	1. Dr. Imam Mahdi, M.H (Ketua) 2. Haniyah, M Sos (Sekretaris) 3. Masri, M.H (Pengaji I) 4. Ade Kosasih, M.H (Pengaji II)
ria Resa Yanti 11150083/HTN	Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Musi Rawas Utara)	Senin, 18-07-2022 Jam. 14.30 - 15.30	1. Dr. Imam Mahdi, M.H 2. Hamdan, M.Pd I	1. Dr. Imam Mahdi, M.H (Ketua) 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Mimmudin, M.Kes (Pengaji I) 4. Wey Gumansyah, M.H (Pengaji II)

Bengkulu, 13 Juli 2022

Wakil Dekan I
 Dr. Mui Yahrudin, M. Ag
 NIP. 197706052007103002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Yoga Sang Jaya
NIM : 1811150016
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : v (Lima)


Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Undang-Undang ITE terhadap Demokrasi
Tertarik dengan Hak Kebebasan dalam Berpendapat (Studi Kasus)
2.
3.

II. PROSES KONSULTASI


a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: ACC. Ditambahkan Facebook

PA

Toungga L. Man, M.H.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu


Catatan: Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
kaitannya dengan kebebasan menyampaikan pendapat
(Study Kasus Media elektronik media sosial)


Dosen

DR. H. JOHAN KEMEDI, S.H., M. Hum

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah : TINJAUAN YURIDIS KELEVIANSI UU. NO. 19 TAHUN 2016
TENTANG ITE TERHADAP PELABATAN BERPENDAPAT MELALUI
MEDIA ONLINE

Bengkulu, 11.02.2021
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

Ade Koroek S.H., M.H.


Yoga Sang Jaya